

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR
53/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020,

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020.